

**KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK**  
**PERTEMUAN KE-7**  
**KEWAJIBAN PERPAJAKAN II**  
**Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO**

**I. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SETELAH MEMPUNYAI NPWP**

Kartu NPWP adalah sebuah kartu yang diterbitkan Ditjen Pajak. Kartu NPWP memuat informasi penting berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu. NPWP berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kartu NPWP diterbitkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Sedangkan, untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak harus mengajukan permohonan atau membuatnya secara online.

Selain sebagai identitas wajib pajak, kartu NPWP diterbitkan untuk beberapa tujuan lain. Salah satunya, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Keberadaan kartu ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hal membayar pajak atau pengawasan administrasi perpajakan. Bukan hanya itu, kartu NPWP adalah salah satu persyaratan untuk menikmati berbagai pelayanan umum, seperti membuat paspor, mengajukan kredit di bank, atau mengikuti lelang. Wajib Pajak juga berhak mendapatkan keuntungan langsung dari kepemilikan kartu NPWP yakni untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai persyaratan mengikuti tender proyek pemerintah, dan membayar pajak dengan tarif normal.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 silam, Indonesia menganut self assessment system. Berdasarkan sistem ini, seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus berinisiatif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk selanjutnya mendapatkan NPWP. Sistem self assessment juga berlaku bagi wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya. Artinya, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk mengenal kewajibannya sebagai pemilik kartu NPWP. Berikut ini dua kewajiban utama tersebut:

**1. Wajib Menyampaikan Surat Pemberitahuan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan, salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan tersebut harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak dari tempat yang telah ditentukan Ditjen Pajak. Setelah diisi dengan informasi yang benar, lengkap, dan jelas, SPT harus disampaikan kembali ke Ditjen Pajak.

Penyampaian SPT harus mengikuti batas waktu yang telah ditentukan. Untuk SPT Masa, wajib pajak harus menyampaikan laporan paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, laporan harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Badan, laporan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda untuk wajib pajak orang pribadi adalah senilai Rp100.000. Sementara itu, denda untuk wajib pajak badan adalah senilai Rp1.000.000.

Untuk memudahkan proses menyampaikan SPT, kini ada aplikasi e-Filing berbasis web yaitu OnlinePajak. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk lapor SPT, baik pajak untuk orang pribadi maupun badan. Selain mudah dan praktis saat digunakan, aplikasi ini juga telah disahkan Ditjen Pajak sebagai aplikasi pajak resmi.

## 2. Wajib Membayar Pajak

Kewajiban selanjutnya yang melekat pada pemilik kartu NPWP adalah membayar pajak. Besar nominal pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku serta kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

### Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak orang pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
	Pisah Harta (PH)	suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Wajib Pajak badan	Badan	sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	Joint Operation	bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas

		nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing ( <i>representative office/liaison office</i> ) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sebagai contoh :

Khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, akan dikenakan tarif PPh 21. Ada 3 komponen penting yang perlu dipahami sebelum menghitung Pph 21, yaitu:

Penghasilan bruto (penghasilan kotor). Ini adalah penghasilan rutin yang berupa gaji pokok dan tunjangan serta penghasilan tidak rutin yang berupa bonus, THR, dan upah lembur.

Pengurang penghasilan bruto. Komponen yang termasuk di dalamnya adalah biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Tarif PTKP berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah Rp54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau anak angkat yang ditanggung sepenuhnya.

Selanjutnya, Wajib Pajak akan dikenakan tarif Pph 21 dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ini adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan komponen PTKP. Tarif Pph 21 yang berlaku saat ini adalah:

- 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp50.000.000.
- 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000.
- 25% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000.
- 30% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000.
- Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%.

Dari perhitungan tersebut akan ditemukan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Apabila jumlah penghasilan tahunan yang diterima masih di bawah PTKP, wajib pajak tidak perlu membayar Pph 21.

## II. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ( SPT )

Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Karenanya, kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Namun, banyak masyarakat awam yang belum memahami apa itu SPT apalagi mengetahui jenis, fungsi, hingga prosedur penyampaiannya. Nah, agar Anda tidak melakukan kesalahan akibat minimnya pengetahuan seputar SPT, simak pembahasan lengkapnya di bawah ini.

Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas.

Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak.

### Jenis SPT

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT yakni:

#### 1. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- PPh Pasal 22.
- PPh Pasal 23.
- PPh Pasal 25.
- PPh Pasal 26.
- PPh Pasal 4 ayat 2.
- PPh Pasal 15.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- Pemungut PPN.

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

Lantas, bagaimana bila jatuh tempo pelaporan SPT Masa adalah hari libur? Jika demikian, wajib pajak harus melaporkan SPT-nya pada keesokan hari,

misalnya pada tanggal 21 atau 22, sesuai dengan hari kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## 2. SPT Tahunan

Sesuai dengan namanya, SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan.

SPT Tahunan Perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunan-nya dengan formulir 1770 S.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

### **Cara Menyampaikan SPT Pajak**

Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, Anda dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Anda akan diberi formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang.

Setelah diisi, Anda dapat mengambil nomor antrean pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KKP. Setelah berkas diserahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT.

Jika Anda tidak suka dengan antrean panjang di KPP, opsi pelaporan secara online melalui e-Filing. Dengan bermodal komputer atau smartphone serta koneksi internet yang stabil, Anda dapat melaporkan SPT melalui DJP Online atau mitra resmi Ditjen Pajak. Salah satu mitra resmi tersebut adalah OnlinePajak.

Sama seperti aplikasi DJP Online, fitur-fitur pada aplikasi OnlinePajak dapat digunakan secara gratis. Fitur-fitur tersebut di antaranya adalah e-Filing, e-Billing (PajakPay) dan kalkulator pajak.

### **WP yang dikecualikan dari Kewajiban menyampaikan SPT**

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Pada pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 disebutkan bahwa, Wajib Pajak Penghasilan Tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh diantaranya adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau
- Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
- Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak melebihi PTKP, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25. Pasal tersebut masih berlaku hingga saat ini karena tidak termasuk dalam pasal yang diubah dalam PMK 09/PMK.03/2018. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak seperti bapak-bapak pensiunan tersebut sebenarnya tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan sepanjang penghasilan yang diperoleh masih di bawah PTKP.

Ketentuan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban melakukan pelaporan SPT Masa 25 maupun SPT Tahunan, sebenarnya bukanlah aturan baru. Sejak tahun 2000, ketentuan ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 535/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Akan tetapi, kebijakan ini tidak populer baik di kalangan wajib pajak maupun petugas pajak.

Dari sisi petugas pajak, hal ini menyulitkan pengawasan kewajiban perpajakan diantaranya adalah penerbitan STP atas tidak dilaporkannya SPT Tahunan. Dari mana petugas pajak tahu bahwa penghasilan wajib pajak dibawah PTKP apabila hal tersebut tidak dilaporkan secara langsung dalam SPT Tahunan. Sedangkan dari sisi wajib pajak, mereka masih merasa was-was jika dibebani dengan pengenaan denda STP jika mereka tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan. Walaupun mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, namun hal ini dirasa merepotkan bagi sebagian besar wajib pajak.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran ini, adalah dengan menawarkan wajib pajak untuk berstatus sebagai Wajib Pajak Non Efektif saat mereka memiliki penghasilan di bawah PTKP. Status Non Efektif ini dapat kembali diefektifkan saat penghasilan bertambah melebihi PTKP dalam satu tahun pajak. Hal ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak karena dapat lebih memberikan kepastian hukum.

Ketentuan ini tidak pula dapat dipaksakan kepada seluruh wajib pajak. Bagi mereka yang meskipun memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap boleh melakukan pelaporan SPT Tahunan jika menghendaki.

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 KUP jo.Per 186/PMK.03/2007 Wajib Pajak non efektif adalah :

- WPOP yang telah meninggal dunia
- WPOP yg sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- WPOP yang berstatus WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- BUT yang tidak melakukan kegiatan di Indonesia
- WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menkeu
- WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menkeu

### **Fungsi SPT**

Bagi WP penghasilan SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak,
- Harta dan kewajiban,
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan perpajakan.

Selain itu SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Secara umum fungsi SPT berlaku untuk masing-masing keperluan dalam perpajakan sebagai berikut :

#### **A. Bagi Wajib Pajak**

- Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu tentang :
  - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak.
  - Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak.
  - Harta dan kewajiban.
  - Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **B. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

- Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang :
  - Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).
  - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- C. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak
- Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya.
- D. Bagi Petugas Pajak
- Berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

### **III. PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPT**

SISTEM perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Ini berarti masyarakat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) diberikan kebebasan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri urusan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam sistem self assessment, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Mengingat SPT tersebut harus disampaikan kepada otoritas pajak, ini berarti pengisian SPT juga memiliki dampak secara hukum. Agar terhindar dari konsekuensi hukum yang tidak perlu, penting dicatat bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penyataan tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).

Dalam memori penjelasan UU KUP, yang dimaksud dengan SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas adalah sebagai berikut:

1. Benar  
adalah bahwa SPT yang disampaikan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap  
adalah bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur lain di sini termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan lainnya. Selain itu, SPT harus disampaikan lengkap beserta seluruh lampiran yang dipersyaratkan.
3. Jelas

adalah bahwa SPT harus diisi dengan jelas, di mana SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Contohnya, jika WP melaporkan sejumlah aset dalam kelompok daftar harta, WP harus menjelaskan saat perolehan aset beserta nilai perolehannya. Dan jika aset tersebut diperoleh secara kredit, WP sebaiknya mencantumkan klausul 'kredit' pada kolom keterangan yang tersedia pada daftar harta. Kemudian bersamaan dengan hal ini, WP perlu menginformasikan saldo utang.

Selain benar, lengkap dan jelas, SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Tanda tangan dalam SPT dapat berupa :

- Secara biasa
- Tandatangani stempel
- tanda tangan elektronik atau digital

## **BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK**

### **1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)**

- a. Batas **waktu penyampaian** SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
  - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

### **2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

- a. Batas **waktu penyampaian** SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
  - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

### **3. Untuk SPT Masa**

- a. Batas **waktu penyampaian SPT** nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  4. **Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :**

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya

	Bendaharawan		setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

b. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 :

1. Dikecualikan dari **kewajiban menyampaikan** SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :

- WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
- WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara *online* dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

### **Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT**

1. Denda Administrasi ( Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ), dalam hal :

- SPT Tahunan badan tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 1.000.000 per SPT
- SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT
- SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT.

- SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000 per SPT.
2. Bunga ( Pasal 8 dan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), dalam hal :
- Pajak yang terhutang pada SPT Tahunan lebih besar dari pada penghitungan pajak sementara saat perpankangan penyampaian SPT Tahunan. atas selisihnya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan.
  - Dilakukan pembetulan SPT, dimana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar. atas kekurangan bayar pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan.
  - Kenaikan ( Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh Badan/Orang Pribadi), 100% (untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.
3. Sanksi Pidana :
- Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ).

Karena sengaja, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 )

### **MEKANISME PEMBETULAN SPT**

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatas menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak baik karena kealpaannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara , maka atas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran

perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :

- Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran diatas harus dilumasi oleh Wajib Pajak beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatas menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak baik

karena kealpaannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara , maka atas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :

Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.

Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran diatas harus dilumasi oleh Wajib Pajak beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.